

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. Lambodja Sertifikasi  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI  
No dan Tanggal Izin : SK Gubernur Maluku No: 552.11-26 Tahun 1999, Tanggal 30 November 1999 Addendum SK Bupati Buru No: 552.11-53 Tahun 2001, Tanggal 8 Juni 2001  
Luas : 29.955 Ha  
Lokasi : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku  
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V Jakarta Barat 11610  
Cabang : Jl. Sisingamangaraja Passo – Ambon 97232

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Januari 2015 bahwa IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI dinyatakan "**LULUS**" verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 12 Februari 2015

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI**

### **1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
  - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
  - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend BUK No: P.5/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit :
  1. **Ir. Jubaedi Nu'man** (Lead Auditor)
  2. Ir. YH. Arasjugo (Auditor)
  3. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
- h. Komite Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Sugeng hariyadi, MM
  2. Ir. Isbat, M.Si
  3. Edi Wilson, S.Hut

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA KOPERASI WAILO WANALESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : - SK Gubernur Maluku No: 552.11-26 Tahun 1999,  
Tanggal 30 November 1999  
- Addendum SK Bupati Buru No: 552.11-53 Tahun 2001,  
Tanggal 8 Juni 2001
- c. Luas Areal : 29.955 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
- e. NPWP : 01.877.234.3-075.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
  - Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. I-V  
Jakarta Barat 11610
  - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja Passo - Ambon 97232
- g. No. Telp/Fax/E-mail : (021) 5826259/(021) 58350594/ wpn\_jakarta@yahoo.com
- h. Pengurus : Harry Kuntjoco, SE

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	28/12/2014, Basecamp Wamkana, Koperasi Wailo Wanalestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim audit PT Lambodja Sertifikasi, tokoh adat setempat, kepala desa dan perangkat desa sekitar areal, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, anggota pengamanan/security dan perwakilan dari karyawan Koperasi Wailo Wanalestari.</li> <li>▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan Koperasi Wailo Wanalestari.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	28/12/2014, Basecamp Wamkana, Koperasi Wailo Wanalestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Koperasi Wailo Wanalestari.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	28 – 29/12/2014, Basecamp Wamkana, Lokasi Areal Koperasi Wailo Wanalestari, Kab. Buru Selatan Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.5/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan	29/12/2014, Basecamp Wamkana, Koperasi Wailo Wanalestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Koperasi Wailo Wanalestari, Dinas Kehutanan Buru Selatan, serta Babinsa.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12/01/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Komite Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUPHHK-HA Koperasi <b>Wailo Wanalestari adalah "Memenuhi"</b> dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	<b>M</b>	Terdapat SK IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari beserta peta lampiran (Keputusan Gubernur KDH Tk I Maluku No. 522.11-26 tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 dan Addendum keputusan Bupati Buru No. 522.11-53 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001) dan dokumen legalitas lainnya yang sah, dan berdasarkan telaah peta PDAK diketahui bahwa areal IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari berada di kawasan hutan produksi.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	<b>M</b>	IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari telah membayar lunas IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK. 1. SPP IIUPHHK No. 961/Keu.442/Mal/99, tanggl 4/11/1999 sebesar Rp 450.250.000,- atas areal seluas 9.005 ha, dibayar tanggal 5/11/1999 sebesar Rp 450.250.000,-. 2. SPP IIUPHHK No. 522.21/205, tanggal 28 Mei 2001 untuk perluasan areal 20.950 ha

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			sebesar Rp 1.020.500.000,-, dibayar tanggal 5/5/2001 sebesar Rp 1.20.500.000,-.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>NA</b>	Berdasarkan telaah Peta Lampiran SK IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari, hasil wawancara dengan Bpk. Aos Sidik, S.hut (Kabag. Perencanaan) serta hasil verifikasi lapangan, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>• Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>• Peta rencana</li> </ul>	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Koperasi Wailo Wanalestari periode tahun 2013-2022 dan RKTUPHHK-HA Tahun 20113 – 2014 beserta lampirannya, peta RKUPHHK-HA dan peta RKTUPHHK-HA tersedia lengkap dan telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	<b>M</b>	Koperasi Wailo Wanalestari mempunyai peta RKT 2014 yang sah dan menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti di lapangan seperti Buffer zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nufah (KPPN), Kebun Bibit dan Petak Ukur Permanen (PUP).
	c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<b>M</b>	Terdapat tanda batas blok dan petak (pal batas dan rintisan) di lapangan dan telah sesuai dengan peta blok tebang. - Batas blok petak R20 koordinat S 03°41'08,9" E 126°40'28,7" dengan rintisan cat merah. - Batas petak R20 dan R21 terdapat di koordinat S 03°40'36,4" E 126°40'17,3" dengan rintisan cat merah.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>M</b>	Dokumen RKUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari beserta lampiran-lampirannya tersedia lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat berwenang (RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013-2022 disahkan oleh Menteri kehutanan melalui SK No. SK 16/BUHA-2/2013 tanggal 22 April 2013).
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NA</b>	Berdasarkan telaah dokumen, IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari merupakan izin pemanfaatan kayu pada hutan alam pada hutan produksi dan bukan untuk areal pembangunan hutan tanaman industri.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>M</b>	<p>LHP Koperasi Wailo Wanalestari dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, dan terdapat kesesuai antara LHP dengan fisik kayu, serta nomor batang yang tertera di LHP dapat ditemukan di lapangan/tunggak di petak tebang.</p> <p>Petugas Pembuat LHP yang ditunjuk adalah MARKUS SALEKY, Register No: 001/27/2709/WWL/MKS/KB ditetapkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No. 522.21/SK/DISHUT-MAL/C1/2014 tanggal 02 Januari 2014.</p> <p>Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang ditunjuk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ROBERT RISAMENA, kualifikasi P2LHP, wilayah kerja Koperasi Wailo Wanalestari, kabupaten Buru Selatan, Register No: 033/27/2709/P2LHP/RMA/KB.</li> <li>2. BENITO W. SALEKY, SHut, kualifikasi P2LHP, wilayah kerja Koperasi Wailo Wanalestari, kabupaten Buru Selatan, Register No : 00284/WAS-PKB-R/XXX/2013.</li> </ol> <p>Penunjukkan P2LHP ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No. 522.21/SK/DISHUT-MAL/141/2014 tanggal 9 September 2014.</p>
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke TPK</li> </ul>	<b>M</b>	Seluruh kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Antara/Logpond Wamkana dan ke industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH (FAKB dan SKSKB) yang sah sesuai dengan ketentuan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	<p>Antara,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>• TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Antara/Logpond disertai dengan dokumen FAKB.</li> <li>- Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond ke Industri disertai dengan dokumen SKSKB.</li> </ul> <p>Proses di atas, telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan pihak manajemen dan P2LHP adalah benar sesuai dengan yang berlaku di Provinsi Maluku.</p>
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	<b>M</b>	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu pada fisik kayu di lapangan (berupa tanda label merah yang berisi informasi: Kode>Nama Perusahaan, Nomor Petak Tebangan, Nomor Pohon dan Jenis Kayu) dan telah sesuai dengan dokumen.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>M</b>	Koperasi Wailo Wanalestari telah memiliki dan menerapkan sistem ketelusuran kayu yang dapat dilacak di lapangan.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Dokumen SKSKB dan FAKB beserta lampirannya tersedia lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>P2SKSKB dan P3KB yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, SK Nomor: 522.21/SK/DISHUT-MAL/141/2014, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2SKSKB: NOBERTHUS RENWARIN, Register No: 034/27/2709/P2SKSKB/ NES/KB dan DAVID MOLLE, Register No: 00275-16/WAS-PKB-R/XXX/2013.</li> <li>• P3KB: MUHAMAD BAKIR, Register No: 00005-16/WAS-PKB-R/XXX/KB/2013, dan ALI ABDUL WAEL, SP. Register No: 00345-16/WAS-PKB-R/XXX/KB/2013 .</li> </ul>
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		



	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Seluruh penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, telah sesuai dengan persyaratan kelompok jenis, volume, tarif dan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<b>M</b>	Koperasi Wailo Wanalestari telah melunasi kewajiban pembayaran DR dan PSDH periode tahun 2014 (bulan Januari 2014 s/d November 2014) sesuai dengan SPP DR dan PSDH.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>M</b>	Pembayaran DR dan PSDH Koperasi Wailo telah sesuai dengan persyaratan ukuran, kelompok jenis dan besaran tarif yang berlaku.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	<b>M</b>	Koperasi Wailo Wanalestari dalam rentang waktu 1 tahun terakhir menjual kayu di TPK Antara/Logpond Wamkana (FOB Logpond Wamkana) dan pengangkutan kayu ke luar pulau menggunakan dokumen PKAPT pembeli, dan pada saat audit, Auditee sedang mengajukan permohonan perizinan PKAPT.  Dokumen PKAPT Koperasi Wailo Wanalestari dengan nomor: 6/UPP/PKAPT/01/2015 telah terbit tanggal 16 Januari 2015.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	<b>M</b>	Kapal yang mengangkut kayu Koperasi Wailo Wanalestari (MV Kutai Raya Dua) adalah kapal berbendera Indonesia.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	<b>M</b>	Dokumen AMDAL (AMDAL, RPL, RKL) tersedia lengkap dan telah disahkan oleh Kepala Bapedalda Propinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL sesuai dengan Surat No. 522.21/730 Tanggal 27 April 2001.
4.1.2	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
	a. Dokumen RKL dan RPL	<b>M</b>	Terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang (Lihat verifier pada Indikator 4.1.1 di atas).
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>M</b>	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen RPL – RKL.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	<b>M</b>	Koperasi Wailo Wanalestari telah memiliki prosedur/SOP K3 dalam kegiatan operasionalnya.
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan	<b>M</b>	Terdapat catatan kecelakaan kerja berikut

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	kerja		dengan upaya penanganannya.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>M</b>	Tidak terdapat Serikat Pekerja pada Koperasi Wailo Wanalestari, namun Pihak Manajemen Koperasi Wailo Wanalestari memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja melalui surat pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tanggal 15 April 2014.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>M</b>	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 107/WWL-ABN/IV/2014 yang ditetapkan oleh Ir. Jerry N. Sahertian sebagai Pengurus Koperasi Wailo Wanalestari pada tanggal 17 April 2014.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Berdasarkan Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa Koperasi Wailo Wanalestari tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur/pekerja anak.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan